

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 128 Tahun 2007**


**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PJKR, PKO DAN IKORA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN UNY
TAHUN AKADEMIK 2007/2008**

- Menimbang** : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Program Studi S-1 PJKR, PKO dan IKORA Reguler dengan sistem kredit di lingkungan FIK UNY berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem tersebut, maka perlu adanya pengangkatan Dosen Penasehat Akademik.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/0/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 03/0/2001;
6. Keputusan Rektor UNY:
a. Nomor 207 Tahun 2000, tanggal 07 Juni 2000
b. Nomor 533/H.34/KP/2007;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat dosen yang namanya tersebut pada romawi I sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi S-1 PJKR, PKO dan IKORA Reguler FIK UNY dan untuk angka romawi II sebagai mahasiswa yang dibimbing sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini .
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa Program S-1 Reguler sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa Program S-1 Reguler FIK UNY yang berada di bawah tanggung-jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program S-1 Reguler, khususnya yang berkenaan dengan pendidikan ;
 4. Membantu mahasiswa Program S-1 Reguler agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak 01 September 2007 sampai dengan 31 Agustus 2008.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Oktober 2007



Dekan
M. Kes
Sumaryanto, M. Kes
NIP. 131873957

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II, III
3. Kepala Biro AAKPSI.
4. Pembantu Dekan I, II dan III FIK
5. Para Ketua Jurusan di FIK
6. Kapala Bagian TU FIK
7. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
8. Kasubag. Registrasi dan Statistik
9. Kasubag. Pendidikan FIK
10. Kasubag. Kepeg. Dan Keuangan FIK
11. Dosen yang bersangkutan
12. Peringgal

I. PENASEHAT AKADEMIK 2007/2008

NAMA : SONI NOPEMBRI, S.Pd.
NIP : 132304483
JABATAN : Asisten Ahli
PANGKAT : Penata Muda Tk. I
GOL : III/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No.	NIM	NAMA MAHASISWA	PROG. STUDI
1	05601241078	ERNAWATI	S-1 / PJKR
2	05601241079	GANEF DWI YUDONO	S-1 / PJKR
3	04601241085	TRI KURNIAWAN	S-1 / PJKR
4	04601241086	OKI YANUAR SPI	S-1 / PJKR



SUMARYANTO, M.Kes.
NIP. 131873957